



**PUTUSAN**

**Nomor 0013 /Pdt.G/2013/PA.Bjw**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai  
Gugat telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut antara :-----

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan  
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan  
Wolowae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya di sebut  
sebagai Penggugat;-----

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
jual ikan, bertempat tinggal di Kecamatan Nangapanda,  
Kabupaten Ende, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
12 Nopember 2013, yang telah terdaftar pada kepanitraan Pengadilan Agama  
Bajawa dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bjw tanggal 12  
Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang  
telah menikah pada tanggal 13 Mei 2003 di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: X/IX/5/12/2003 tanggal 16  
Mei 2003;-----

*Hal. 1 dari 5, putusan perkara nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nangapanda di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun;-----
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Niastridila Aisyah, umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik selama kurang lebih 6 tahun;-----
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Kalimantan Timur untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit dan tinggal di sana selama 3 tahun dan hanya 10 bulan Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan apabila Penggugat minta uang, Tergugat marah-marah kepada Penggugat melalui telpon, sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri sebagai petani garam;-----
6. Bahwa karena Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Nangapanda sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kaburea dan tinggal di sana sampai dengan sekarang;-----
7. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat kembali dari Kalimantan Timur, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu / miskin walaupun bekerja sebagai petani garam dan penghasilan tidak menentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat minta bantuan \_\_\_\_\_ kepada keluarga;-----

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma / prodeo;-----  
---
2. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan Penggugat;-----
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);-----  
----
4. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya perkara yang timbul \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ perkara ini;-----

**Subsida :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bjw tanggal 26 Nopember 2013 dan relaas panggilan tanggal 27 Nopember 2013 yang dibacakan dalam sidang, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi

*Hal. 3 dari 5, putusan perkara nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;-----

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Sidang dan surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak sesungguhnya-sungguh mengajukan gugatan, maka dengan memperhatikan ketentuan R.Bg pasal 148, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar dibebaskan dari segala biaya (prodeo), dengan gugurnya gugatan Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidak perlu dipertimbangkan;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan

biaya

perkara;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **JUHNI, S.H.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

**Ketua Majelis**

**Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Hakim Anggota II**

**SUKAHATA WAKANO, S.HI**

**Panitera**

**JUHNI, S.H**

*Hal. 5 dari 5, putusan perkara nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Bjw*